

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: ITJ-44.OT.02.01 TAHUN 2021 TENTANG

PENETAPAN SATKER PERCONTOHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung pencapaian keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu adanya role model untuk mempermudah penyebaran perbaikan di antara satker dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa dalam mewujudkan hal tersebut perlu ditetapkan Satuan Kerja Percontohan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional:
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
- 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202015 Nomor 1630);
- 12. Keputusan Inpsektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ITJ-01 .PR.01 .01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN SATKER PERCONTOHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA

Menetapkan Satuan Kerja Percontohan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai contoh, panutan dan tauladan bagi seluruh satuan kerja. KEDUA

Penilaian dan penetapan Satuan Kerja Percontohan berdasarkan data hasil pengawasan intern baik kegiatan Audit, Reviu, Evalusi, Pemantauan dan Pengawasan lainnya.

KETIGA

Penetapan Satuan Kerja percontohan ini dimaksudkan sebagai gambaran yang baik dan dapat dicontoh oleh Satuan Kerja lainnya, atas:

- 1. penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2. Pelaksanaan Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi;
- 3. Penerapan manajemen risiko;
- 4. Pengelolaan Keuangan Negara, Pengelolaan Aset dan Pengadaan Barang/Jasa;
- 5. Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2021

INSPEKTUR JENDERAL,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU NIP 19651128 199103 1 002



Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
- 3. Sekretaris Jenderal.

Lampiran Surat Keputusan Inspektur Jenderal

Nomor : ITJ-44.OT.02.01 TAHUN 2021

Tanggal: 1 Desember 2021

SATUAN KERJA PERCONTOHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No	Kriteria Percontohan	Nama Satuan Kerja
1	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI
2.	Pelaksanaan Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	1. Sekretariat Jenderal
		2. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
		3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
3.	Penerapan manajemen risiko	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
4.	Pengelolaan Keuangan Negara, Pengelolaan Aset dan	1. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan
	Pengadaan Barang/Jasa	2. Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Karawang
5.	Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Inspektorat Jenderal
6.	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas	1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang
	dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon



INSPEKTUR JENDERAL,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU

NIP 196511281991031002